



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51 / Pid / PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 4 /Pid.C /2018/PN Kka

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AKSAM Bin NURE;**
Tempat Lahir : Olo-Oloho;
Umur atau Tanggal Lahir : 47 Tahun / 23 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue,
Kabupaten Kolaka Utara;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Karyawan PDAM;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

TRI SUGONDO, S.H., : H a k i m;
ANDI ILYAS ANWAR, S.H., : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Sektor Pakue, tanggal 12 Juli 2018, No. Pol. : BP/01/V/2018/Sabhara;

- Terdakwa mengakui Catatan Dakwaan Penyidik;
- Keterangan saksi MUKHTAR SAID Bin SAID, saksi MULKIS Alias ATTIS Bin H. MUH. AMIN, dan saksi AMBO ASSE Bin H. MUING adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Terdakwa MUHAMMAD AKSAM Bin NURE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Catatan Dakwaan Penyidik;

Mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKHTAR SAID Bin SAID, saksi MULKIS Alias ATTIS Bin H. MUH. AMIN, saksi AMBO ASSE Bin H. MUIING, dan keterangan Terdakwa MUHAMMAD AKSAM Bin NURE, yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AKSAM Bin NURE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 JULI 2018**, oleh saya **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang ditunjuk oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik dari Polsek Pakue dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

TRI SUGONDO, S.H.

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)